



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.10.3.4 /388 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DESA ALASOMBO KECAMATAN WERU
KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas sebagai desa yang mengangkat budaya kearifan lokal, baik dari seni budaya, sosial kemasyarakatan maupun unsur potensi daya tarik wisatanya seperti potensi wisata Agro Wisata, Kolam Renang serta potensi wisata kuliner yaitu Legondo dengan mengusung konsep kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Desa Alasombo, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 292);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata.

KEDUA : Sasaran Desa Wisata di Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. terwujudnya keunikan desa wisata yang berlandaskan pada kearifan lokal dan kreativitas masyarakat setempat;
- b. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk menggali, memelihara, dan mengembangkan potensi desa dengan mengutamakan unsur budaya lokal, baik dari seni budaya, sosial maupun unsur potensi daya tarik wisatanya seperti potensi wisata Kolam Renang, Agro Wisata Budi Daya Tananam Sayur dan Toga (Tanaman Obat Keluarga) serta potensi wisata kuliner yaitu Legondo dengan mengusung konsep kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai wisata alternatif berupa desa wisata untuk pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata serta pendukung lainnya sebagai bagian dari obyek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung;
- c. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, serta menentukan alternatif pengembangannya; dan
- d. tersusunnya pemodelan kawasan desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

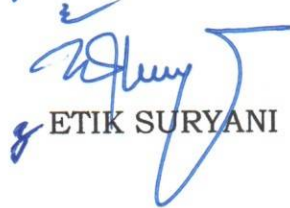
KETIGA : Penetapan Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan:

- a. mendorong dan mendukung kemajuan Desa Alasombo yang memiliki keunikan dan keunggulan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Alasombo;
- b. menumbuhkan dampak positif untuk bidang usaha yang lain (*multiplier effect*) seperti industri rumahan (*home industry*), produk sampingan atau kuliner, cinderamata dan lain-lain;
- c. mendukung program pemerintah yakni Desa Wisata Berkelanjutan, Desa Produktif, Desa Inovatif, serta Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product*) untuk menuju desa yang mandiri; dan
- d. mengembangkan pusat perekonomian desa.

KEEMPAT : Penetapan Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun dan didukung oleh perangkat daerah terkait serta kelompok masyarakat dan kalangan pengusaha yang terlibat di dalamnya.

- KELIMA : Penetapan Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Sebagai Desa Wisata diharapkan dapat dikembangkan ke berbagai desa disesuaikan dengan potensi desa.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Camat Weru Kabupaten Sukoharjo di Weru;
 8. Kepala Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo di Alasombo.
-